



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Derden Verzet antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir PRAPAT JANJI, 05 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devy Kemala, S.H. Dan Evouns Prendiyanto Purba, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 191, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

melawan

XXXXXXXXXX, lahir tanggal 7 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gambas No. E5 Komplek Perumahan Puri Permata Hijau, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 sebagai Terlawan I;

XXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 Pebruari 1952, agama islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H., Advokat yang berkantor

Halaman 1 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Hukum Bahren Samosir & RekanJI. Besar Sei Renggas No. 110 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 sebagai Terlawan II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan I dan II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5.608 M² (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman pohon kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sesuai dengan alas hak bukti kepemilikan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Ukur Nomor 68/Prapat Janji/2013, tanggal 10 September 2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;

2. Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Eksekusi Riil Nomor: 03/Pdt.Eks/2021/PA.Kis, tanggal 25 September 2023, Pelawan mengetahui bahwa Terlawan II mendapat pemberitahuan agar datang pada pelaksanaan eksekusi riil yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata salah satu bidang tanah yang hendak dilakukan eksekusi riil tersebut adalah bidang tanah sebagaimana diktum angka 1 diatas yang merupakan milik Pelawan;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, bidang tanah milik Pelawan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 1 di atas telah ditetapkan Pengadilan Agama sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II (sebagaimana diktum angka 2.2 amar putusan pengadilan dimaksud), kemudian telah pula ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Terlawan I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Terlawan II (sebagaimana diktum angka 3 amar putusan dimaksud)
5. Bahwa Pelawan selaku pemilik sah atas bidang tanah seluas lebih kurang seluas 5.608 M² (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang di terbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai turut tergugat oleh Terlawan I maupun Terlawan II dalam perkara Perdata Register Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis tersebut;
6. Bahwa merupakan sebuah kekeliruan bila Terlawan I dan Terlawan II menjadikan bidang tanah milik Pelawan tersebut sebagai objek perkara pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II, karena sesungguhnya tanah tersebut bukan milik Terlawan I maupun Terlawan II, melainkan milik Pelawan sebagaimana dapat dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
7. Bahwa jika Terlawan I dan Terlawan II menganggap penerbitan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 mengandung

Halaman 3 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum administratif karena tumpang tindih hak atas tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain, seperti pemalsuan surat sehingga harus dibatalkan demi hukum maka seharusnya hal yang tepat dilakukan Terlawan I adalah mengajukan upaya hukum secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan guna membatalkan hak kepemilikan Pelawan atas bidang tanah tersebut;

8. Bahwa jika Terlawan I dan Terlawan II menganggap penerbitan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas bidang tanah milik Pelawan tersebut merugikan hak dan kepentingan hukum Terlawan I dan Terlawan II, maka seharusnya hal yang tepat dilakukan Terlawan I dan Terlawan II adalah melakukan upaya hukum sengketa keperdataan mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah milik Pelawan tersebut;

9. Bahwa jika Terlawan I dan Terlawan II menganggap penerbitan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Asahan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya hal yang tepat dilakukan Terlawan I adalah mengajukan gugatan/tututan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kekeliruan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 atas nama Pelawan;

10. Bahwa akan menjadi sebuah kekacauan tatanan hukum bila Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang tidak pernah dibatalkan hak kepemilikannya sebagai milik Pelawan, namun menjadi objek sengketa dan dinyatakan sebagai Harta Milik Bersama antara

Halaman 4 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana dimaksud putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis;

11. Bahwa dengan ditetapkannya bidang tanah seluas lebih seluas 5.608 M² (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang merupakan milik Pelawan sebagai harta bersama Terlawan I dan Terlawan II mengakibatkan kerugian dan mengganggu kepentingan hukum bagi diri Pelawan;

12. Bahwa mengenai sengketa perdata Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis., di Pengadilan Agama Kisaran antara Terlawan I sebagai penggugat dengan tergugat Terlawan II di atas merupakan masalah mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan sebagai pihak ketiga;

13. Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga yang kepentingan hukumnya dirugikan dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis berhak mengajukan Perlawanan, terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis yang manahal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “.... yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet. ”;

14. Bahwa kemudian menurut ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga, pernyataan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR., Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, yang menyebutkan bahwa: “ Perlawanan pihak ketiga

Halaman 5 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;

15. Bahwa kemudian berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: dapat disimpulkan bahwa “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pelawan bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk tidak melaksanakan Eksekusi terhadap objek perkara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, karena merupakan hak milik Pelawan;

17. Bahwa karena perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti otentik, maka Pelawan bermohon dianggap sebagai pelawan yang baik dan benar (*allgoed opposant*), Pelawan juga bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menanggukhan pelaksanaan eksekusi khususnya bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, karena merupakan hak milik Pelawan dan agar mencegah kerugian bagi Pelawan yang diakibatkan pelaksanaan eksekusi tersebut;

18. Bahwa oleh karena jauh sebelum adanya sengketa antara Terlawan I sebagai penggugat dan Terlawan II sebagai tergugat di adili di Pengadilan Agama Kisaran Pelawan telah mengusahai dan menguasai tanah terperkara sebagaimana dimaksud di atas, sehingga pelawan harus dinyatakan sebagai pihak yang beritikad baik menurut hukum dan harus dilindungi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, Pelawan memohon agar kiranya

Halaman 6 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* yang amar selengkapnya, berbunyi:

Mengadili:

Dalam Provisi

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 amar putusan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*) dan harus dilindungi kepentingan hukumnya;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah beserta tanaman yang berada diatasnya yang terletak di di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan sesuai dengan alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 404 tanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Ukur Nomor 68/Prapat Janji/2013, tanggal 10 September 2013 , dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
 - Sebelah Timur berbatasan denagan Perkebunan PT. BSP Tbk;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Halaman 7 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan I dan II telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan I dan II, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pelawan dan Terlawan I dan II telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim yang dilaksanakan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pelawan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pelawan setelah menyampaikan surat perbaikan permohonan Pelawan dengan surat tertanggal 17 Oktober 2023 ;

Bahwa atas permohonan Pelawan, Terlawan I mengajukan jawaban secara tertulis dengan surat tertanggal 7 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I membantah dan menolak secara tegas terhadap Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Deerden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Agama Kisaran tanggal 06 Oktober 2023 dengan Register Nomor : 1973/Pdt.G/2023/PA-Kis, tanggal 09 Oktober 2023;
2. Bahwa tidak benar Pelawan adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5.608 M2 (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman pohon kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sesuai dengan alas hak bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 404 bertanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Ukur Nomor 68/Prapat Janji/2013, tanggal 10 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;

Halaman 8 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah harjo Diri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, baik berdasarkan alat-alat bukti, keterangan-keterangan saksi, yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II dan diperkuat lagi dengan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Dicente) Majelis Hakim berpendapat bahwa objek berperkara tersebut diatas adalah Harta Bersama Terlawan I dan terlawan II yang di dapat selama masa perkawinan Terlawan I dan Terlawan II dan hingga saat ini belum pernah dibagi;

3. Bahwa benar Terlawan II mendapat Pemberitahuan Eksekusi Riil Nomor : 03/Pdt.Eks/2021/PA.Kis, karena akan dilaksanakan Eksekusi Riil dengan cara pembagian objek harta bersama milik Terlawan I dan Terlawan II sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

4. Bahwa satu bidang tanah yang hendak dilakukan eksekusi Riil sebagaimana tersebut diatas bukanlah milik Pelawan, akan tetapi milik Terlawan I dan Terlawan II;

5. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020 sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas

Halaman 9 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II, kemudian telah ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Terlawan I dan $\frac{1}{2}$ selebihnya menjadi bagian Terlawan II ;

6. Bahwa Pelawan memang tidak pernah di gugat atau diikutsertakan sebagai turut Tergugat oleh Terlawan I maupun Terlawan II dalam perkara Perdata Register Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, karena gugatan yang diajukan oleh Terlawan I adalah gugatan harta bersama milik Terlawan I dan Terlawan II dan sepengetahuan dari Terlawan I bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi dan tidak pernah alihkan kepada siapapun termasuk kepada Pelawan sendiri;

7. Bahwa bukan merupakan suatu kekeliruan akan tetapi suatu kebenaran menjadikan sebidang tanah tersebut sebagai objek perkara pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II, karena memang sesungguhnya sebidang tanah tersebut milik Terlawan I dan Terlawan II dan bukan milik Pelawan, akan tetapi bukti hak kepemilikan sebidang tanah tersebut telah dilakukan rekayasa secara sepihak oleh Terlawan II dan Pelawan tanpa sepengetahuan dan izin dari Terlawan I dan dialihkan hak kepemilikannya seakan-akan adalah milik dari Pelawan yang merupakan anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 404 bertanggal 03 Oktober 2013 telah dijadikan alat bukti oleh Terlawan II pada saat pembuktian persidangan perkara Perdata Register Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, akan tetapi alat bukti tersebut tidak bisa membuktikan kebenarannya sehingga alat bukti tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;

8. Bahwa bukan Terlawan I dan Terlawan II yang menganggap Penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor : 404 bertanggal 03 Oktober 2013 mengandung cacat administratif akan tetapi Terlawan I yang menganggap penerbitan Sertifikat tersebut mengandung cacat administratif, karena penerbitan sertifikat tersebut dilakukan oleh Pelawan dan Terlawan II dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan

Halaman 10 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020 dan bukti Berita Acara Eksekusi Riil akan diajukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan guna membatalkan Hak Kepemilikan Pelawan atas bidang tanah tersebut;

9. Bahwa maksud dan tujuan Terlawan I melakukan gugatan harta bersama dengan Terlawan II bukan melakukan gugatan sengketa keperdataan karena sepengetahuan dari Terlawan I sebidang tanah tersebut diatas adalah harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II dan Terlawan I tidak mengetahui sama sekali bahwa hak kepemilikan sebidang tanah tersebut telah dialihkan hak kepemilikannya oleh Terlawan II kepada Pelawan yang merupakan anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II, justru malah apabila Pelawan merasa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terlawan I di Pengadilan Agama Kisaran merugikan hak dan kepentingan hukum Pelawan seharusnya Pelawan melakukan gugatan Intervensi terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terlawan I di Pengadilan Agama Kisaran;

10. Bahwa Terlawan I telah jelaskan sebagaimana pada point 9 tersebut diatas bahwa Terlawan I tidak mengetahui sama sekali bahwa Pelawan dan Terlawan II ada menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 404 bertanggal 03 Oktober 2013 terhadap sebidang tanah tersebut diatas yang merupakan harta bersama Terlawan I dan Terlawan II yang belum dibagi sampai dengan saat ini, dan bukankah telah Terlawan I sampaikan bahwa pada waktu pembuktian dalam perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, Pelawan telah memberikan barang bukti Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 404 bertanggal 03 Oktober 2013 melalui Terlawan II, akan tetapi Pelawan yang melalui Terlawan II tidak bisa membuktikan darimana asal hak kepemilikan tanah tersebut diperoleh oleh Pelawan;

11. Bahwa tidaklah menjadi suatu kekacauan tatanan hukum apabila Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dinyatakan sebagai harta

Halaman 11 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama apalagi Pelawan merupakan anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II yang merupakan masih dalam satu rumpun keluarga dan dengan demikian maka Sertifikat tersebut gugur dengan sendirinya dengan adanya Putusan dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

12. Bahwa dengan ditetapkannya sebidang tanah seluas 5.608 M2 beserta tanaman yang berada diatasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan Sertifikaat Hak Milik Tanah Nomor 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang ditetapkan sebagai harta bersama Terlawan I dan Terlawan II yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan tidaklah mengakibatkan kerugian dan mengganggu kepentingan hukum bagi diri Pelawan, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelawan untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut sangat-sangat bertentangan dengan hukum, malah akibat dari penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut justru merugikan bagi diri Terlawan I yang selama ini tidak pernah menikmati hasil dari sebidang tanah tersebut;

13. Bahwa memang benar sengketa perdata Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, di Pengadilan Agama Kisaran antara Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai Tergugat adalah memang masalah Terlawan I dan Terlawan II sendiri, tetapi mengapa Pelawan sebagai anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II seharusnya mendamaikan permasalahan dari Terlawan I dan Terlawan II yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan, malah justru Pelawan menimbulkan masalah baru dengan melakukan rekayasa pengalihan hak kepemilikan sebidang tanah milik dari Terlawan I dan Terlawan II dengan bekerjasama dengan Terlawan II tanpa sepengetahuan dari Terlawan I yang sangat merugikan bagi Terlawan I;

Halaman 12 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



14. Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga tidak ada dirugikan kepentingan hukumnya dalam perkara perdata tersebut dan seharusnya tidak perlu melakukan Perlawanan, karena akibat perbuatan hukum dari Pelawan malah merugikan Terlawan I untuk mendapatkan bagian dari harta bersama yang dimiliki dimasa perkawinannya;

15. Bahwa Eksekusi Riil yang akan dijalankan oleh Pengadilan Agama Kisaran bukanlah milik dari Pelawan melainkan milik dari Terlawan I dan Terlawan II;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Terlawan I bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk melaksanakan Eksekusi Riil terhadap objek perkara berupa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, karena merupakan hak milik Terlawan I dan Terlawan II;

17. Bahwa karena perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti otentik yang sudah pernah diajukan oleh Terlawan II, maka Pelawan dianggap sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar dan Terlawan I bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan pelaksanaan Eksekusi Riil sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, karena merupakan hak milik Terlawan I dan Terlawan II dan agar mencegah kerugian bagi Terlawan I yang diakibatkan Perlawanan Pihak Ketiga (Deerden Verzet);

18. Bahwa oleh karena jauh sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 404 bertanggal 03 Oktober 2013 dengan cara rekayasa oleh Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II telah menguasai dan mengusahi tanah perkara sebagaimana tersebut diatas sejak tahun 2001 dan sepengetahuan dari Terlawan I tanah tersebut belum pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada siapapun, sehingga Terlawan I dinyatakan sebagai pihak yang beretiket baik menurut hukum dan harus dilindungi;

Halaman 13 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, Terlawan I memohon agar kiranya Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo yang amar selengkapnya, berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Propisi

- Memerintahkan untuk melaksanakan Eksekusi Riil sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 amar Putusan dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai Pihak ketiga adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar dan harus ditolak kepentingan hukumnya;
4. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II adalah pemilik yang sah secara hukum dari sebidang tanah seluas 6.045 M2 yang berdiri diatasnya tanaman kelapa sawit yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar perkara ini;

Halaman 14 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya upaya hukum yang lain;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Terlawan II juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan surat tertanggal 7 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pelawan merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5.608 M² (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman pohon kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sesuai dengan alas hak bukti kepemilikan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Ukur Nomor 68/Prapat Janji/2013, tanggal 10 September 2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;

2. Bahwa benar dahulunya antara Pelawan II dengan Pelawan I pernah bersengketa di Pengadilan Agama dalam perkara pembagian harta bersama yang diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

Halaman 15 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar bidang tanah milik Pelawan I tersebut pada angka 1 (satu) di atas dimasukkan oleh Terlawan I menjadi objek pembagian harta bersama dalam perkara Register Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tersebut;

4. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, bidang tanah milik Pelawan I tersebut pada angka 1 (satu) di atas ditetapkan Pengadilan Agama sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II dan kemudian ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Terlawan I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Terlawan II;

5. Bahwa benar berdasarkan Relas Pemberitahuan Eksekusi Riil Nomor: 03/Pdt.Eks/2021/PA.Kis, tanggal 25 September 2023, terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, akan dilaksanakan eksekusi pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;

6. Bahwa benar eksekusi riil Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020 telah dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan khusus untuk bidang tanah milik Pelawan sebagaimana dimaksud pada diktum angka 1 (satu) di atas telah ditangguhkan pelaksanaannya;

Halaman 16 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum angka 1 (satu) di atas memang benar bukan merupakan harta bersama Terlawan II dan Terlawan I, melainkan milik Pelawan, maka dengan demikian sangat berdasarkan hukum jika perlawanan Pelawan tersebut di kabulkan.

Bahwa terhadap jawaban Terlawan I dan II tersebut, Pelawan mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pelawan tetap mempertahankan kebenaran dan keutuhan dalil-dalil Perlawanannya, dan secara tegas menolak dalil bantahan yang diajukan oleh Terlawan I dan menerima jawaban Terlawan II;
2. Bahwa dalam Jawabannya, Terlawan I telah mengakui bahwa bidang tanah milik Pelawan yang menjadi objek perkara *a quo* memang benar dahulunya telah masuk menjadi objek pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara pembagian harta bersama di depan Pengadilan Agama Kisaran yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020 dan telah ditetapkan dalam putusan tersebut sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II kemudian telah pula ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Terlawan I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Terlawan II;
3. Bahwa Terlawan I telah mengakui bahwa terhadap bidang tanah milik Pelawan yang objek perkara *a quo* telah hendak dilakukan eksekusi riil, namun tidak benar dalil jawaban Terlawan I yang menyatakan bidang tanah tersebut bukanlah milik Pelawan melainkan milik Terlawan I dan Terlawan II, karena berdasarkan alas hak berupa bukti sertifikat hak milik sebagai bukti

Halaman 17 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik, bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Pelawan;

4. Bahwa Terlawan I juga telah mengakui dengan tegas bahwa Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai turut tergugat dalam perkara Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* perkara Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Terlawan I angka 7 yang seolah-olah menyatakan bidang tanah objek perkara *a quo* adalah harta bersama Terlawan I dan Terlawan II, dan menyatakan bukti kepemilikan tanah tersebut di rekayasa dan menyatakan seolah sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut tidak benar. Bahwa justeru dalil Terlawan I tersebut menunjukkan adanya kekeliruan penerapan hukum dalam perkara pembagian harta bersama tersebut karena jika Terlawan I menganggap sertifikat hak milik Pelawan tersebut tidak benar atau tidak sah secara hukum, maka seharusnya Terlawan I menggugat Pelawan kedepan Pengadilan perdata mengenai sengketa hak kepemilikan untuk membuktikan siapa yang sah sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo* atau mengugat Badan Pertanahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat hak milik tersebut;

6. Bahwa tidak benar dalil Terlawan I yang menyatakan Pelawan tidak ada dirugikan dalam perkara pembagian harta bersama Terlawan I dan Terlawan II, justru secara nyata Pelawan telah dirugikan hak dan kepentingan hukumnya atas perkara tersebut, karena bidang tanah yang merupakan milik Pelawan menjadi objek pembagian harta bersama anantara Terlawan I dan Terlawan II dan hal tersebut telah cukup membuktikan adanya kerugian bagi Pelawan;

Halaman 18 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



7. Bahwa sangat keliru dalil jawaban Terlawan I yang menyatakan karena alas hak sertifikat hak milik Pelawan telah pernah diajukan oleh Terlawan II sebagai bukti dalam perkara pembagian harta bersama tersebut, sehingga dengan demikian seolah-olah Pelawan dianggap sebagai Pelawan yang tidak baik, karena terhadap perkara antara Terlawan I dan Terlawan II sama sekali tidak melibatkan atau mengikutsertakan Pelawan sebagai pemilik atas tanah objek perkara *a quo*, justeru oleh karena bidang tanah milik Pelawan hendak di eksekusi dalam perkara yang Pelawan sama sekali tidak terlibat didalamnya, maka Pelawan merasa hak dan kepentingan hukumnya telah dirugikan;

8. Bahwa oleh karena bidang tanah uang mnejadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, jauh sebelum adanya sengketa pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II di Pengadilan Agama Kisaran, Pelawan telah mengusahai dan menguasai tanah objek sengketa *a quo*, dan kepemilikan Pelawan atas bidang tanah objek sengketa *a quo* didasarkan pada sertifikat hak milik yang merupakan bukti kepemilikan yang sah atas hak tanah, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugtan perlawanan Pelawan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan duplik secara tertulis dengan surat tanggal 21 Nopember 2023 yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Terlawan I dalam jawabannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil jawabannya yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 07 Nopember 2023;
2. Bahwa Terlawan I membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pelawan sebagaimana termuat dalam Repliknya, bertanggal 14 Nopember 2023, kecuali terhadap dalil Replik Pelawan yang diakui oleh Terlawan I secara jelas dan nyata;

Halaman 19 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terlawan I mengakui sebidang tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah objek pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II dan sepengetahuan dari Terlawan I, bahwa objek tersebut belum pernah dijual belikan ataupun dialihkan kepada orang lain termasuk juga kepada Pelawan yang merupakan anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

4. Bahwa benar Terlawan I mengakui bahwa terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo hendak dilakukan eksekusi riil, karena bidang tanah tersebut merupakan milik Terlawan I dan Terlawan II dan bukan milik Pelawan dan mengenai Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan dari Pelawan dan Terlawan I merasa tidak pernah mengalihkan atau menjual belikan kepada Pelawan yang merupakan anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II dan Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan tersebut sudah pernah dijadikan sebagai Barang Bukti oleh Terlawan II di depan Persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

5. Bahwa benar Terlawan I tidak pernah melibatkan Pelawan sebagai para pihak di dalam perkara Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, karena perkara yang diajukan adalah gugatan harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II dan sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Terlawan I bahwa objek perkara tersebut belum pernah dialihkan atau dijual belikan kepada siapapun termasuk juga kepada Pelawan yang merupakan anak kandung

Halaman 20 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terlawan I dan Terlawan II dan kalau Pelawan merasa keberatan atau dirugikan terhadap gugatan harta bersama tersebut mengapa Pelawan tidak melakukan gugatan Intervensi terhadap gugatan harta bersama tersebut dan hanya mengajukan Barang Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 404 bertanggal 03 Oktober 2013 dan barang bukti tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan harta bersama tersebut;

6. Bahwa dalil jawaban Terlawan I angka 7 adalah benar dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

7. Bahwa dalil Terlawan I adalah benar yang menyatakan Pelawan tidak ada dirugikan karena barang bukti milik Pelawan sudah diperiksa dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

8. Bahwa dalil jawaban Terlawan I tidak keliru karena alas hak Sertifikat Hak Milik yang seolah olah milik Pelawan sudah pernah dijadikan barang bukti oleh Terlawan II dan Pelawan tidak melakukan gugatan Intervensi terhadap gugatan harta bersama tersebut dengan demikian Pelawan dianggap sebagai Pelawan yang tidak baik, karena barang bukti yang diajukan oleh Pelawan sudah diperiksa dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dengan Putusan Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

9. Bahwa oleh karena bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Terlawan I dan Terlawan II dan dimiliki dan

Halaman 21 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai sejak tahun 2001, dan oleh Terlawan I belum pernah dialihkan atau dijual belikan kepada siapapun termasuk kepada Pelawan sendiri yang merupakan anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II dan yang dijadikan barang bukti oleh Pelawan sudah pernah diajukan oleh Terlawan II sewaktu gugatan harta bersama dan barang bukti tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dengan Putusan Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perlawanan Pelawan di tolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, Terlawan I memohon agar kiranya Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo yang amar selengkapnyanya, berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Propisi

- Memerintahkan untuk melaksanakan Eksekusi Riil sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 amar Putusan dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai Pihak ketiga adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar dan harus ditolak kepentingan hukumnya;

Halaman 22 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II adalah pemilik yang sah secara hukum dari sebidang tanah seluas 6.045 M2 yang berdiri di atasnya tanaman kelapa sawit yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya upaya hukum yang lain;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap Replik Pelawan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terlawan II untuk menyampaikan Dupliknya, namun Terlawan II tidak akan mengajukan Duplik lagi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelawan telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 404 tanggal 3 Oktober 2013 atas nama XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dimaterai dicocokkan dengan surat aslinya, P.1 ;
2. Fotocopy Relaas Pembertahuan Eksekusi Riil Nomor 03/Pdt.Eks/2021/PA.Kis tanggal 25 September 2023 An Satimin dimaterai dan dicocokkan dengan surat aslinya, P.2 ;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, dinazagelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, P.3 ;

Halaman 23 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 724 K/Ag/2020, tanggal 4 Nopember 2020 dinazagelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, P.4;
5. Berita Acara Nomor 3/Pdt.Eks/2021/PA.Kis. tanggal 12 Oktober 2023, dinazagelen, dan dococokkan dengan surat aslinya , P.5 ;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXX karena ada program PSR (Program Peremajaan Sawit Rakyat) dan tidak kenal dengan Terlawan I dan Terlawan II;
 - Bahwa pada tahun 2019 ada program PSR jadi ibu XXXXXXXXXX ikut dalam program tersebut, karena ibu XXXXXXXXXX mempunyai tanah kebun ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tentang tanah kebun tersebut, saksi hanya melihat ada surat tentang kepemilikan tanah kebun tersdebut sehingga ibu XXXXXXXXXX bisa ikut progran PSR tersebut ;
 - luas tanah kebun tersebut sekitar 5000. Meter persegi, hanya itu yang saksi tahu ;
2. XXXXXXXXXX umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu XXXXXXXXXX karena Pemohon ikut Progran PSR (Program Permemajaan Sawit Rakyat) Pada tahun 2019 dan Ibu XXXXXXXXXX ikut dalam Frogram PSR tersebut makanya kenal dengan ibu XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan XXXXXXXXXX dengan Terlawan I dan Terlawan II ;

Halaman 24 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ibu rupita memiliki tanah kebun akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan dia memiliki tanah tersebut dan saksi pernah melihat surar tanah kebun tersebut;

Bahwa untuk dalil-dalil jawaban Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan alat-alat bukti maupun saksi-saksi ;

Bahwa Pelawan dan Terlawan I dan II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang sebagai berikut :

Kesimpulan Pelawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan perlawanan eksekusinya;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, dan berdasarkan keterangan saksi Taufik Budi Syahputra yang diajukan Pelawan serta dikuatkan oleh alat bukti Pengakuan dari Terlawan II, maka Pelawan telah mampu membuktikan bahwa Pelawan merupakan pemilik yang sah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5.608 M² (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman pohon kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sesuai dengan alas hak bukti kepemilikan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Ukur Nomor 68/Prapat Janji/2013, tanggal 10 September 2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXX yang diajukan Pelawan, maka Pelawan telah mampu membuktikan bahwa bidang tanah

Halaman 25 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diusahai dan dikuasai Pelawan dengan cara menanam tanaman kelapa sawit dan hingga saat ini masih dalam penguasaan Pelawan;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 Pelawan telah dapat membuktikan bahwa bidang tanah milik Pelawan tersebut di atas akan dilakukan eksekusi riil yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-5 telah terbukti bahwa eksekusi riil yang akan dilaksanakan atas bidang tanah milik Pelawan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya;

5. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P4 dan P5 telah terbukti bahwa bidang tanah milik Pelawan sebagaimana tersebut di atas ternyata menjadi objek perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

6. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P4 dan P5 telah terbukti bahwa bidang tanah milik Pelawan sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan Pengadilan Agama sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II (sebagaimana diktum angka 2.2 amar putusan pengadilan dimaksud), kemudian telah pula ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Terlawan I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Terlawan II (sebagaimana diktum angka 3 amar putusan dimaksud);

7. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P4 dan P5 telah terbukti bahwa Pelawan selaku pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai turut tergugat oleh Terlawan I maupun Terlawan II dalam perkara Perdata Register Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 telah terbukti Hak milik Pelawan atas bidang tanah sebagaimana tersebut di atas berupa alas hak Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang diterbitkan

Halaman 26 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kabupaten Asahan belum pernah dibatalkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ataupun oleh Badan Peradilan;

9. Bahwa berdsarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian Pelawan telah mampu membuktikan kebenaran dalil perlawanannya dan dengan ditetapkannya tanah dan bangunan milik Pelawan sebagai objek eksekusi, maka seolah-olah bidang tanah dan bangunan rumah milik Pelawan tersebut menjadi milik Terlawan I dan Terlawan II, sehingga dengan demikian telah mengakibatkan kerugian dan mengganggu hak dan kepentingan hukum bagi diri Pelawan;

10. Bahwa oleh karena Pelawan telah mampu membuktikan kebenaran dalil perlawanannya, maka sangat berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Kesimpulan Terlawan I sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pelawan tidak mampu membuktikan dan mempertahankan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelawan dan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Pelawan tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5.608 M2 (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman pohon kelapa sawit yang berada diatasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sesuai dengan alas hak bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 404 bertanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Ukur Nomor 68/Prapat Janji/2013, tanggal 10 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;

Halaman 27 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;
- 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang telah dikemukakan oleh Pelawan sebagaimana diuraikan diatas, maka Terlawan I memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Pelawan sebagai Perlawanan Pihak Ketiga (Deerden Verzet) untuk seluruhnya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex Aequo Et Bono).

DALAM JAWABAN TERLAWAN I

1. Bahwa tidak benar Pelawan adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5.608 M2 (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman pohon kelapa sawit yang berada diatasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sesuai dengan alas hak bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 404 bertanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Ukur Nomor 68/Prapat Janji/2013, tanggal 10 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah harjo Diri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, baik berdasarkan alat-alat bukti, keterangan-keterangan saksi, yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II dan diperkuat lagi dengan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Dicente)

Halaman 28 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara tersebut diatas adalah Harta Bersama Terlawan I dan Terlawan II yang di dapat selama masa perkawinan Terlawan I dan Terlawan II dan hingga saat ini belum pernah dibagi;

4. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020 sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II, kemudian telah ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Terlawan I dan $\frac{1}{2}$ selebihnya menjadi bagian Terlawan II ;

5. Bahwa bukan merupakan suatu kekeliruan akan tetapi suatu kebenaran menjadikan sebidang tanah tersebut sebagai objek perkara pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II, karena memang sesungguhnya sebidang tanah tersebut milik Terlawan I dan Terlawan II dan bukan milik Pelawan, akan tetapi bukti hak kepemilikan sebidang tanah tersebut telah dilakukan rekayasa secara sepihak oleh Terlawan II dan Pelawan tanpa sepengetahuan dan izin dari Terlawan I dan dialihkan hak kepemilikannya seakan-akan adalah milik dari Pelawan yang merupakan anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 404 bertanggal 03 Oktober 2013 telah dijadikan alat bukti oleh Terlawan II pada saat pembuktian persidangan perkara Perdata Register Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, akan tetapi alat bukti tersebut tidak bisa membuktikan kebenarannya sehingga alat bukti tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;

6. Bahwa dengan ditetapkannya sebidang tanah seluas 5.608 M2 beserta tanaman yang berada diatasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan Sertifikaat Hak Milik Tanah Nomor 404 bertanggal 03 Oktober 2013 yang ditetapkan

Halaman 29 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama Terlawan I dan Terlawan II yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan tidaklah mengakibatkan kerugian dan mengganggu kepentingan hukum bagi diri Pelawan, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelawan untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut sangat-sangat bertentangan dengan hukum, malah akibat dari penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut justru merugikan bagi diri Terlawan I yang selama ini tidak pernah menikmati hasil dari sebidang tanah tersebut;

7. Bahwa karena perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti otentik yang sudah pernah diajukan oleh Terlawan II, maka Pelawan dianggap sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar dan Terlawan I bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan pelaksanaan Eksekusi Riil sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, karena merupakan hak milik Terlawan I dan Terlawan II dan agar mencegah kerugian bagi Terlawan I yang diakibatkan Perlawanan Pihak Ketiga (Deerden Verzet);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, Terlawan I memohon agar kiranya Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo yang amar selengkapnya, berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Propisi

- Memerintahkan untuk melaksanakan Eksekusi Riil sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.2 amar Putusan dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 30 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai Pihak ketiga adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar dan harus ditolak kepentingan hukumnya;
4. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II adalah pemilik yang sah secara hukum dari sebidang tanah seluas 6.045 M2 yang berdiri di atasnya tanaman kelapa sawit yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya upaya hukum yang lain;

Kesimpulan Terlawan II sebagai berikut :

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa benar dahulunya antara Terlawan II dengan Terlawan I pernah bersengketa di Pengadilan Agama dalam perkara pembagian harta bersama yang diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020;
2. Bahwa benar bidang tanah milik Pelawan berupa tanah seluas 5.608 M² (lima ribu enam ratus delapan meter persegi) beserta tanaman pohon kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sesuai dengan alas hak bukti kepemilikan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 31 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404 bertanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Ukur Nomor 68/Prapat Janji/2013, tanggal 10 September 2013 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dimasukkan oleh Terlawan I menjadi objek pembagian harta bersama dalam perkara Register Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis;

3. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, bidang tanah milik Pelawan tersebut di atas ditetapkan Pengadilan Agama sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II dan kemudian ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Terlawan I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Terlawan II;

4. Bahwa benar berdasarkan Relas Pemberitahuan Eksekusi Riil Nomor: 03/Pdt.Eks/2021/PA.Kis, tanggal 25 September 2023, terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020, akan dilaksanakan eksekusi pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;

5. Bahwa benar eksekusi riil Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 825/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 704/K/Ag/2020, tanggal 04 Nopember 2020 telah dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan khusus untuk bidang tanah milik Pelawan sebagaimana dimaksud di atas telah ditangguhkan pelaksanaannya;

6. Bahwa oleh karena bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum angka 1 (satu) di atas memang benar bukan merupakan harta bersama Terlawan II dan Terlawan I, melainkan milik Pelawan, maka dengan

Halaman 32 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sangat berdasarkan hukum jika perlawanan Pelawan tersebut di kabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pelawan dan Terlawan I,II telah dipanggil untuk hadir di persidangan Pemanggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 145 ayat (1) dan (2) serta pasal 146 R.Bg.

Menimbang bahwa terhadap panggilan tersebut Pelawan melalui kuasa hukumnya Devy Kemala, SH dan Evouns Prendiyanto Purba, SH. Keduanya (Advokat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2023 telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terlawan I Hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya Syahrul, SH (Advokat) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023, dan Terlawan II hadir didampingi kuasa hukumnya Bahren Sanosir, SH, (advokat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang bahwa terhadap para kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I dan serta kuasa Hukum Terlawan II tersebut dapat diterima dan diperkenankan mendampingi/mewakili pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati pihak-pihak dalam perkara ini pada setiap tahapan persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis telah menjelaskan dan mewajibkan kepada para pihak untuk mediasi

Halaman 33 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, para pihak berperkara telah mengikuti prosedur mediasi dengan mediator non hakim bernama Junaidi Sholat, SH, CPM akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak terpisahkan dari perkara sebelumnya sebagaimana telah diputus Pengadilan Agama Kisaran register nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 18 Desember 2019 jo Putusan PTA Medan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 12 Maret 2020 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 704/K/Ag/2020 tanggal 4 Nopember 2020, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini;

Mnimbang bahwa kemudian dibacakan Surat perlawanan Pelawan tanggal 6 Oktober 2023 terdaftar dalam register nomor 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 4 Nopember 2023 yang isi posita dan petitum dari perlawanan *aquo* dipertahankan oleh Pelawan;

Dalam Provisi

Menimbang bahwa Pelawan dalam perlawanannya mengajukan gugatan provisi untuk menangguhkan sita eksekusi perkara Nomor 03/Pdt.Eks/2021/PA.Kis. tanggal 25 September 2023;

Menimbang bahwa atas gugatan provisi tersebut Terlawan I melalui kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan penangguhan sita eksekusi tersebut dan memohon agar sita eksekusi harta bersama dilaksanakan sebagai mana dalam diktum angka 2.2 amar putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 825/ Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 18 Desember 2019 jo Putusan PTA Medan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 12 Maret 2020 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 704/K/Ag/2020 tanggal 4 Nopember 2020 , sedangkan Terlawan II dalam jawabannya secara tertulis tidak secara tegas menyatakan keberatan atau tidak penangguhan sita eksekusi tersebut;

Mnimbang bahwa terkait dengan gugatan provisi Terlawan karena menyangkut substansi kepemilikan objek harta, Majelis akan menjatuhkan putusan bersamaan dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 34 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala hal yang dipertimbangkan dalam bagian provisi dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang bahwa dalil pokok perlawanan Pelawan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa Terlawan I dan II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Terlawan I dan Terlawan II tersebut Pelawan telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara diatas, dan terhadap replik Pelawan Terlawan I, II telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana dimuat dalam duduk perkara diatas ;

Bahwa inti perlawanan Pelawan (Derden Verzet) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Nomor 03/Pdt.Eks/2021 PA.Kis tanggal 25 September 2023 yang memerintahkan Panitera untuk melakukan Eksekusi terhadap objek sengketa yang telah diputus Pengadilan Agama Kisaran Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 18 Desember 2019 jo Putusan PTA Medan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 26 Maret 2020 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 704/K/AG/2021 tanggal 4 Nopember 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sedangkan Pelawan merasa mempunyai hak terhadap objek eksekusi yang masuk dalam harta bersama anatar Terlawan I dengan Terlawan II yang diperoleh Terlawan I dan Terlawan II selama dalam masa pernikahan Terlawan I dan II, sedangkan Pelawan adalah anak kandung dari Terlawan I dengan Terlawan II ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan perlawanan Pelawan, sesuai pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 RBg, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti Tertulis P.1 sampai P.5, dan 2 orang saksi dipersidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan P.1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak milik No 404 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 3 Oktober 2013 fotokopy *a quo* telah dinazagelen dan sesuai aslinya syarat formil bukti terpenuhi namun bukti tersebut dibantah oleh Terlawan I, bahwa bukti tersebut telah dijadikan oleh Terlawan II dalam perkara harta

Halaman 35 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Terlawan I dan II dengan Register 825/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 18 Desember 2019 jo Putusan PTA Medan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 26 Maret 2020 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 704/K/AG/2021 tanggal 4 Nopember 2020 dengan menyatakan dalam pertimbangan putusan tersebut, bahwa bukti tersebut secara materil tidak berkekuatan hukum, karenanya secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan nsebagai alat bukti karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Relaa smpemberitahuan eksekusi) yang telah dimaterai dan dicocokkan dengan surat aslinya, secara formil dan materil bukti tersebut tidak memilik keterkaitan dengan pokok perkara karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 825/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 18 Desember 2019, bukti surat tersebut adalah akta otentik dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, fotokopi a quo dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun tidak dibantah oleh para Terlawan, bukti tersebut telah memenuhi sarat formil namun secara materil tidak menunjukkan adanya hak kepemilikan Pelawan atas objek eksekusi tersebut, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 704/K/AG/2021 tanggal 4 Nopember 2020, bukti surat tersebut adalah akta otentik dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, fotokopi a quo dapat dicocokkan dengan aslinya meskipun tidak dibantah oleh para Terlawan, bukti tersebut telah memenuhi sarat formil, namun secara materil sama sekali tidak menunjukkan adanya hak kepemilikan Pelawan atas objek eksekusi tersebut, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah fotocopy Berita Acara Nomor 03/Pdt.Eks/2021 PA.Kis tanggal 12 Oktober 2023, surat tersebut adalah akta otentik dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, fotokopi a quo dapat dicocokkan dengan aslinya meskipun tidak dibantah oleh para Terlawan, bukti tersebut telah memenuhi sarat formil, namun secara materil sama sekali tidak menunjukkan adanya hak kepemilikan Pelawan atas objek eksekusi tersebut, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 36 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pelawan dipersidangan telah hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan tidak terhalang memberikan kesaksian sehingga memenuhi sarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172,174,175 R.Bg.

Menimbang bahwa 2 orang saksi Pelawan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri adalah relevan dengan pokok perkara, namun dari saksi-saksi tersebut tidak satupun yang dapat menguatkan adanya kepemilikan atas objek harta (objek eksekusi) atau adanya peralihan hak kepada Pelawan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan perlawanan Pelawan ini (Derden Verzet) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara tegas dalam pasal 206 ayat (6) dan 228 RBg, jo. 378 Rv. Menyebutkan bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 halaman 131 tentang perlawanan pihak ketiga angka 4 menyebutkan bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya dan jika ia berhasil membuktikan, maka ia dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang bahwa dalam hukum perdata, untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“(1). Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang sesuai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang berhubungan;

Halaman 37 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sertifikat Hak Milik 404 yang dijadikan oleh pelawan sebagai bukti, majelis hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan kemudian bukti surat P.1 (SHM 404) Pelawan apabila dihubungkan dengan bukti P.3 (Putusan PA.Kis Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Kis) dan P.4 (Putusan Kasasi Nomor 724 K/Ag/2020) jelas bahwa bukti P.1 secara materil tidak memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pelawan dipersidangan, ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan terhadap objek perkara berupa tanah yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dengan Batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan tidak terbuktinya objek perkara berupa tanah yang terletak di Dusun VIII Sidodadi, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dengan Batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Susilawati/Asnim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harjo Diri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. BSP Tbk;

sebagai milik Pelawan maka oleh karenanya perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya perlawanan Pelawan maka Perlawanan Pelawan terhadap sita eksekusi tersebut dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, dan atas dasar itu pula Majelis Hakim menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masalah kebendaan dan Pelawan merupakan pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat

Halaman 38 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) RBg. Pelawan dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Pelawan;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap sita eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2021/PA.Kis. tanggal 12 Oktober 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan;
4. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pelawan / kuasanya dan Terlawan I / Kuasa dan Terlawan II / kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Halaman 39 dari 40 putusan Nomor: 1973/Pdt.G/2023/PA.Kis



Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 570.000,00</u>
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	